

INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**NO. INS-03/BC/2002 TANGGAL 11 JANUARI 2002****TENTANG****PENANGANAN IMPORTASI BERAS, GULA DAN TEPUNG TERIGU****DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,****Menimbang :**

bahwa untuk menjamin persediaan komoditas beras, gula dan tepung terigu di dalam negeri diperlukan kelancaran proses importasi ketiga jenis barang tersebut.

Memperhatikan :

- 1. Petunjuk lisan Menteri Keuangan tanggal 9 Januari 2002;**
- 2. Hasil rapat di kediaman Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2002;**
- 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. SE-05/BC/2001 tentang Pengawasan Importasi beras, Gula, Tepung Terigu dan Kendaraan Bermotor CKD/CBU;**
- 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. SE-06/BC/2001 tentang Petunjuk Penimbunan Beras, Gula, dan Tepung Terigu Import di Tempat Lain selain Tempat Penimbunan Sementara (Gudang Milik Importir);**
- 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. SE-07/BC/2001 tentang Petunjuk Pengawasan Importasi Beras, Gula dan Tepung Terigu;**
- 6. Surat Direktur Teknis Kepabeanan No. S-65/BC.3/2002 tanggal 9 Januari 2002 perihal petunjuk importasi beras oleh Bulog dan tepung terigu;**

MENGINSTRUKSIKAN :**Kepada :**

- 1. Sekretaris dan Para Direktur;**

2. Para Kepala Kantor Wilayah;
3. Para Kepala Kantor Pelayanan;

di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Untuk :

Melaksanakan Instruksi ini dengan tertib, seksama, konsisten dan penuh rasa tanggung jawab.

PERTAMA :

Agar pengeluaran beras impor oleh Bulog dapat dilayani dengan penangguhan pembayaran Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor (vooruitslag) dengan Jaminan Tertulis

KEDUA :

Agar apabila saat ini terdapat beras impor oleh Bulog yang masih tertahan di TPS/tempat penimbunan lainnya termasuk yang terkena blokir segera ditertibkan SPPB setelah Kewajiban Pabeannya dipenuhi.

KETIGA :

Agar menetapkan jalur hijau atas pengeluaran barang impor berupa :

- a. beras yang diimpor oleh Bulog;
- b. gula yang diimpor oleh Bulog;
- c. tepung terigu.

KEEMPAT :

Agar melaporkan realisasi impor beras seluruhnya (ada realisasi importasi atau nihil) selambat-lambatnya pukul 09.00 WIB pada hari kerja berikutnya kepada Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai melalui faksimil nomor (021) 4750805. Selanjutnya Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai meneruskan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB pada hari yang sama.

KELIMA :

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam :

1. Butir 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. SE-06/BC/2001 tentang Petunjuk Penimbunan Beras, Gula, dan Tepung Terigu Import di Tempat Lain selain

Tempat Penimbunan Sementara (Gudang Milik Importir);

2. Butir 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. SE-07/BC/2001 tentang Petunjuk Pengawasan Importasi Beras, Gula dan Tepung Terigu;

tidak berlaku terhadap importasi barang yang diatur dalam Instruksi ini.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Instruksi ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;**
- 2. Menteri Keuangan;**
- 3. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;**
- 4. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan.**

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Januari 2002

DIREKTUR JENDERAL

ttd.

R.B. PERMANA AGUNG D.

NIP. 060044475